

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Penelitian

Pendidikan hakikatnya merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia, sebab pendidikan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan setiap potensi kemanusiaan peserta didik (Azyumardi Azra, 2002: 3). Dalam hal ini pendidikan mempunyai dua dimensi yang saling bertautan, yaitu pendidikan sebagai suatu hak asasi manusia dan pendidikan sebagai sebuah proses (H.A.R. Tilaar, Jimmy Ph. Paat, Lody Paat, 2011:13). Pendidikan sebagai bentuk penyiapan manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna untuk menjaga alam dan membangun harmoni dengan sesama. Tugas pendidikan adalah mengaktualisasikan potensi sempurna tersebut dalam realitas agar setiap individu mampu mengemban tugas kekhilafahan di muka bumi sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Ukuran kehebatan seseorang tidak ditentukan secara tunggal namun sangat tergantung pada jenis potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Setidaknya hal ini dipertegas oleh Howard Gardner dengan gagasan *multiple intelligences* (Howard Gardner, M, 1987:5).

Dalam pernyataan yang dikenal dengan *Incheon Declaration*, para peserta *World Education Forum 2015* menyatakan bahwa "*education is a public good, a fundamental human right and a basis for guaranteeing the realization of other rights. It is essential for peace, tolerance, human fulfillment and sustainable development*" (World Education Forum, 2015 : 1). Deklarasi ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap setiap individu melalui pendidikan. Pernyataan ini jelas menunjukkan HAM dalam pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya diarahkan sebagai proses untuk menghargai (*respecting*), melindungi (*protecting*), dan memenuhi (*fulfilling*) kebutuhan tiap peserta didik. Pendidikan sebagai bentuk penghargaan terhadap setiap peserta didik berarti tiap individu harus menghargai diri dan orang lain dengan berbagai keunikannya. Pendidikan sebagai proses melindungi peserta didik artinya setiap individu harus

mendapatkan perlindungan dari semua hal yang dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya setiap potensi yang dimiliki.¹ Sementara itu, pendidikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tiap peserta didik artinya potensi istimewa yang dimiliki tiap individu perlu diperlakukan secara unik dan berbeda sesuai dengan kecenderungan dan kecerdasan masing-masing (*individual difference*) (Dave Meier, 2010:7).

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan sosial, pengembangan personal, proses adopsi dan inovasi dalam pembangunan, sehingga pendidikan harus mendahului perubahan sosial (Chabib Thoha, 1996 : 8). Oleh karena itu, pendidikan berkembang dari yang sederhana (*primitif*) yang berlangsung ketika manusia masih dalam ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana serta konsep tujuan yang sangat terbatas pada hal-hal yang bersifat *survive* (pertahanan hidup terhadap ancaman alam sekitar) sampai pada bentuk pendidikan yang sarat dengan metode, tujuan, serta pendidikan yang sesuai dengan masyarakat saat ini (M. Arifin, 2003 : 1).

Menurut Ahmad Tafsir, kunci pendidikan terletak pada pendidikan agama di sekolah/madrasah, sedangkan kunci pendidikan agama di sekolah/madrasah terletak pada pendidikan agama di keluarga (Ahmad Tafsir, 2008 : 187). Namun demikian berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam non formal saat ini tentu telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam selain sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Terlebih lagi pengaruh informasi teknologi juga telah berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik dan kualitas pendidikan di dunia modern.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, pendidikan ditujukan bukan hanya pada pembinaan keterampilan, kepada pengembangan kemampuan kognitif berdasarkan penalaran ilmiah, namun juga sebagai internalisasi nilai-nilai keagamaan. Olehnya itu pendidikan harus mampu mengembangkan diri dalam kehidupan yang semakin

¹ Menurut Kuntowijoyo, wujud melindungi individu dari pengaruh negatif disebut dengan liberasi atau emansipasi dalam konteks ilmu sosial profetik. Dalam al-Qur'an liberasi atau emansipasi merupakan terjemahan dari tanhawna 'an al-munk ar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 104.

luas dan kompleks, terutama dalam upaya memahami, menghayati misi keagamaan dalam agama Islam.

Pendidikan Islam pada prinsipnya merupakan suatu upaya untuk membina jati diri kemanusiaan secara utuh yang memiliki keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang dimaksud yaitu sebagaimana yang dicanangkan oleh UNESCO, yang mencakup kemampuan belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan sesuatu (*learning to be*), belajar menjadi seseorang (*learning to do*), dan belajar menjalani kehidupan bersama (*learning to live together*).

Sementara itu dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan konsep pilar-pilar pendidikan tersebut lebih mengarahkan kepada kewajiban sistem pendidikan nasional untuk mempersiapkan seluruh warganya agar mampu berperan aktif dalam semua sektor kehidupan guna mewujudkan kehidupan yang cerdas, aktif, kreatif yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Proses pendidikan tersebut tidak terbatas hanya berlangsung di lembaga pendidikan formal saja, melainkan sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat yang terjadi di manapun, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat (Hatimah dan Sadri, 2008 : 11). Dengan demikian pendidikan dapat berlangsung secara informal, non formal, atau formal seperti di PTKI, Madrasah, dan sebagainya (Muhaimin, 2011 : 47).

Dalam konteks pendidikan Islam (Najib Khalid al-'Amir, 1994 : 21-22), pendidikan Islam hendaknya bersifat progresif menuju kepada kemampuan optimal peserta didik yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam (M. Arifin, 2003 : 4). Oleh karenanya keberagamaan dewasa ini lebih menonjolkan kesalehan ritual daripada kesalehan sosial. Keberagamaan dewasa ini lebih banyak dihiasi dengan budaya *ritualistik*, seperti kultur bernuansa agama namun dalam nilai spiritual lebih berpihak pada kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan harus dipahami sebagai seni untuk penumbuhan dimensi moral, emosional, fisik, psikologikal serta spiritual (Abdurrahman Mas'ud, 2002 : 144-145).

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula. Tidak terkecuali pembangunan dalam hal bidang pendidikan. Hal ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh

dari rakyat untuk mencapai suatu kehidupan yang dicita-citakan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah diperlukan pemenuhan hak atas pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM)² dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.

Indonesia pada dasarnya telah meratifikasi instrumen HAM internasional misalnya, Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Bersama dengan itu juga terdapat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tiga perjanjian internasional lainnya yang menjadi tolok ukur dalam upaya global mencapai tujuan-tujuan pendidikan untuk semua dan secara khusus untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan yaitu : (1) Konvensi UNESCO tentang Penentangan Diskriminasi dalam Pendidikan; (2) Konvensi tentang Penghapusan terhadap Diskriminasi Rasial; dan (3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghormati (*respect*), memenuhi (*fulfil*), melindungi (*protect*) hak asasi manusia atas pendidikan seluruh warga negara. Maka dari itu tidak ada alasan untuk memungkiri tidak terpenuhinya hak atas pendidikan anak Indonesia. Karena mereka adalah bagian dari generasi penerus bangsa Indonesia kelak untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan seperti yang telah tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.³

Namun pada tataran realitas empiris di lapangan bisa dilihat bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah maupun yang tidak dapat mengenyam hak pendidikan dasar sama sekali. Data empiris pun menunjukkan bahwa hingga akhir 2010, jumlah masyarakat Indonesia yang belum memiliki kemampuan mengenal dan membaca tulisan mencapai sekitar 8,3 juta jiwa, atau sekitar 5% dari jumlah penduduk Indonesia.⁴

Begitu juga dengan data yang dirilis oleh UNESCO-PBB pada tahun 2011 bahwa, dari 31,05 juta siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia, tercatat sebanyak 527.850 orang atau 1,7% yang putus sekolah setiap tahunnya. Dan dari total jumlah penduduk Indonesia usia kuliah (18-25 Tahun) sebesar 25 juta jiwa,

³ UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memberikan penghormatan, pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4 serta dalam Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945. Selibhnya, landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU) dan TAP MPR. Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), dan peraturan daerah (Perda).

⁴ Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global*, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok 2009.

hanya 4,6 juta jiwa yang berkuliah. Jumlah ini hanya meningkat 3.000 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4,3 juta jiwa. Sementara angka putus kuliah mencapai 150.000 orang setiap tahun.

Dari data empiris di atas tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah berhasil dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya serta menangani anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Karena masih adanya ribuan anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa bersekolah di Indonesia yang masih berharap untuk mendapatkan hak atas pendidikan sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional dan hak hukum.

Permasalahan anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah tersebut karena faktor komersialisasi dan komoditasi pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah anggaran untuk pendidikan yang dirasakan sangat diskriminatif, adanya perbedaan antara lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta. Masyarakat kemudian menganggap wajar jika biaya pendidikan swasta lebih mahal dibandingkan dengan pendidikan negeri. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan dan Negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya tanpa adanya perbedaan status sekolah, baik negeri maupun swasta. Dan bukankah keberadaan lembaga pendidikan swasta dikarenakan terbatasnya lembaga pendidikan negeri?.

Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa proses pembelajaran agama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) selama ini dipandang belum banyak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia. Hal ini berimplikasi kepada adanya pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di PTKI cenderung bersifat doktrinal dan eksklusif, sehingga melahirkan pola pikir dan pola sikap radikal dan tidak menghargai perbedaan. Padahal Islam sebagai agama "*rahmatan lil 'alamin*" mengajarkan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia yang mengakui adanya perbedaan.

Berdasarkan data Depdiknas tahun 2009, jumlah SD mencapai 146.393 (91,04% negeri; 8,96% swasta), SMP mencapai 23.124 (48,63% negeri; 51,37% swasta), SMA mencapai 10.749 (44,51% negeri; 55,49% swasta), dan SMK mencapai 7.586 (26,32% negeri; 73,68% swasta). Berdasarkan data tersebut, jika

anggaran pendidikan hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, maka banyak rakyat Indonesia yang tidak akan mendapatkan haknya atas subsidi pendidikan. Masalah-masalah di atas merupakan bentuk komersialisasi dan komoditasi kebijakan anggaran pendidikan yang inkonstitusional.

Adanya diskriminasi pendidikan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Apalagi untuk negara Indonesia yang penduduknya sangat majemuk, di mana lagi di dunia ada negara kepulauan yang sarat dengan pluralisme namun tetap terbingkai dalam wadah negara kesatuan. Namun demikian, pada sisi lain multikulturalisme yang dimiliki Indonesia mulai dari rasial, etnis, ekonomi, agama, sosial, budaya yang terus mendapatkan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan.

Diskriminasi hak atas pendidikan dalam konteks negara Indonesia yang multikulturalisme secara nyata telah mencederai nilai-nilai dasar keadilan, kemerdekaan, persamaan, martabat, dan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi. Maka dari itu, guna menetapkan strategi yang tepat dalam menjinakkan komersialisasi dan komoditasi pendidikan yang merupakan sesuatu yang sangat urgen dan relevan untuk segera dilakukan. Oleh karena itu, tema sentral yang diangkat dalam penulisan ini adalah Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Multikulturalisme Sebagai Upaya Menjinakkan Komersialisasi dan Komoditasi Pendidikan.

Oleh karena itulah diperlukan pendidikan hak asasi manusia. Pengetahuan dan penghormatan terhadap HAM diharapkan dapat juga menumbuhkan nilai-nilai universal tentang perdamaian yang didambakan bersama. Dalam pengertian tersebut HAM dikonseptualisasi sebagai mempunyai tujuan ganda, ialah *menghormati nilai-nilai universal HAM dan perdamaian dengan membuka kemungkinan untuk mengkonstruksi budaya perdamaian*. Artinya, mencapai tujuan ganda tersebut tidak cukup bila hanya menginginkan perdamaian dan menolak atau mengutuk perang. Namun yang perlu adalah upaya konkrit menkonstruksikan nilai-nilai hak asasi manusia melalui kegiatan yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai hak asasi manusia. Salah satu caranya ialah mengikuti pendidikan HAM. Pendidikan HAM sebagaimana pendidikan pada umumnya

adalah upaya meneruskan pengetahuan tentang HAM sekaligus mengkonstruksi sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai universal HAM.

Apabila ditinjau dari sejarah perkembangannya, selama ini penyelenggaraan pendidikan HAM di Indonesia umumnya dilaksanakan oleh organisasi sosial masyarakat. Kebanyakan ditujukan kepada mereka yang mempunyai minat terhadap memahami prinsip dan isu-isu HAM. Dalam perkembangan selanjutnya terjalin kerjasama dengan berbagai institusi di lingkungan perguruan tinggi. Apabila bisa diterima bersama bahwa memahami nilai-nilai HAM adalah bagian dari proses perubahan sosial-politik kearah negara yang demokratis, mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa jelas merupakan kelompok penting yang tak boleh terlupakan dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang mendukung suatu proses demokrasi. Dengan demikian ada urgensi bagi lingkungan pendidikan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan HAM.

Sesuai fungsi dan misinya, sekolah atau madrasah merupakan lingkungan pendidikan Islam yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan pendidikan HAM secara kurikuler. Dengan menempatkan HAM sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah atau madrasah, maka tidak dipungkiri lagi bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki, siswa akan semakin sadar dan mendukung berbagai upaya penegakan HAM dalam negara ini, serta proses mempromosikan atau sosialisasi HAM akan semakin cepat mencapai kaum terbelakang.

Terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia memungkinkan penyelesaian dan penegakan HAM secara adil bagi semua pihak. Banyak diantara kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masih menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi semata-mata karena pengadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi masih dirasa berat sebelah atau hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja. Atas dasar itulah, maka pembelajaran HAM sangat penting diajarkan di PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam).

Munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM seyogyanya dapat diselesaikan dengan lebih memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak yang terlanggar HAMnya dan pihak yang melanggar HAM. Walaupun dirasa sulit,

akan tetapi proses penegakan HAM yang adil harus terus diupayakan. Dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang terkait kasus dan berdasarkan landasan hukum yang konkret, maka penegakan HAM bisa diupayakan dengan seadil-adilnya.

Kasus HAM yang terjadi dalam dunia pendidikan yang melibatkan empat siswa SMA Pangkal Pinang, Kepulauan Riau adalah salah satu contoh kasus penegakan HAM yang dirasa masih belum memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Bagaimana tidak, akibat pernyataan keempat siswa tersebut di jejaring social *facebook* akhirnya mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Mungkin sudah kelewatan jika empat siswa SMA Tanjung Pinang tersebut menghina pihak sekolahnya di *facebook* yang bisa saja dibajak oleh semua orang. Akan tetapi, apakah mereka pantas di keluarkan dari sekolah? Tidakkah hukuman itu terlalu berat? Apakah kepala sekolah dan dewan guru tidak memiliki kebijakan lain?.

Jika ditelaah lebih dalam, keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bukankah dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penegakan HAM di Indonesia telah ada jaminan mengenai hak pendidikan seperti yang tertuang dalam pasal 31 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu akses rakyat terhadap pendidikan juga telah dituangkan dalam pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga Negara yang memiliki fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.
4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Undang-Undang No 20 Tahun 2003).

Merujuk kepada pernyataan di atas, jelas bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan telah dijamin oleh konstitusi. Penegakan HAM sudah sepantasnya menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga insan pendidikan. Atas dasar itulah maka pembelajaran agama Islam berwawasan HAM menjadi sangat penting diajarkan di sekolah/madrasah (Tim Penyusun, 2008 : 3). Hal tersebut menjadi prasyarat mutlak untuk memperoleh peluang partisipasi, adaptasi dan sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi semua tantangan di era globalisasi.⁵

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tersebut salah satunya adalah menyiapkan tenaga pendidik dan peserta didik yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu melalui proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Terlebih lagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, tentu memerlukan berbagai upaya pengembangan konsep, teori, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran di sekolah/madrasah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru-guru bidang studi, penyediaan dan pamburuan buku ajar, penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar, pengembangan metode, pendekatan dan strategi pembelajaran yang lebih relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang diharapkan.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah mendorong dilakukannya diferensiasi dan diversifikasi model kurikulum dan pembelajaran. Diferensiasi kurikulum dan pembelajaran adalah sistem kurikulum dan model pembelajaran yang dirancang berdasarkan pada keanekaragaman inovasi belajar untuk memberikan pilihan kepada peserta didik sesuai dengan keanekaragaman

⁵ Kunci pokok keberhasilan suatu proses pembelajaran terletak pada tingkat kemampuan pendidik dalam memilih dan menggunakan strategi, instrumen, metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemampuan pendidik menjadi faktor paling determinan dalam melakukan berbagai inovasi pembelajaran, mencapai tujuan dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam modul ini akan disajikan beberapa aspek yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*). Tim Penyusun, *Modul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction Method)*,

tingkat intelektual, kepribadian/sikap dan keterampilan mereka di kelas. Aspek-aspek diferensiasi tersebut dapat berupa isi, proses dan produk.

Sedangkan diversifikasi kurikulum dan pembelajaran adalah suatu upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kedua kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

Kemudian dari segi substansi, ketiga peraturan tersebut mengatur bahwa pengembangan kurikulum dan pembelajaran hendaknya mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yakni Standar Isi (SI), Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) merupakan acuan utama satuan pendidikan bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

Namun demikian, sampai sejauh ini pencapaian hasil belajar di sekolah secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan berbagai faktor. Misalnya, belum meratanya kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat kepada siswa di sekolah, keterbatasan media pembelajaran dan aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan proses pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sulitnya siswa untuk mencapai nilai tertinggi dalam semua bidang studi yang dipelajari.

Oleh karena itu, dalam upaya mendorong percepatan peningkatan prestasi belajar peserta didik dan meningkatkan kemampuan mengajar para pendidik dalam pembelajaran Ilmu Agama Islam berwawasan HAM di PTKI, salah satunya adalah dosen harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran.⁶ Melihat karakteristik dan kecenderungan cara berfikir mahasiswa pada PTKI, salah satunya menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) (Rus Effendi, 2008 : 8).

Strategi pembelajaran tersebut saat ini dipandang masih relevan digunakan di PTKI, karena selain ditujukan untuk meningkatkan inovasi pendidik dalam mengajar dan juga untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik. Melalui penerapan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) pada mata kuliah Ilmu Agama Islam berwawasan HAM di PTKI, para pendidik dituntut mampu memilih instrumen dan menentukan model pembelajaran yang tepat pula.

Pembelajaran HAM dapat disisipkan pada beberapa mata kuliah seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Ilmu Akhlak, Ilmu Hukum, dan sebagainya. Semua mata kuliah tersebut merupakan bagian integral dari disiplin ilmu di PTKI. Selain itu, perhatian terhadap masalah HAM ini memang bukan satu-satunya faktor yang dapat menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian mahasiswa. Tetapi secara substansial mata kuliah berwawasan HAM memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlak al-karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah SWT, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dalam bidang keagamaan, pendidikan ini juga diarahkan pada

⁶ Strategi Pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih dan telah dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan warna strategi.

peneguhan terhadap akidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Pembelajaran HAM di PTKI secara umum bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, menyisipkan pembelajaran HAM di PTKI juga berfungsi untuk: (a) Penanaman nilai dan ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) penegukahan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta pengembangan akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan pendidikan yang telah lebih dahulu dilaksanakan dalam keluarga; (c) penyesuaian menyital dan diri peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial dengan bekal moral yang baik; (d) perbaikan masalah-masalah, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; (e) pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang idhadapinya sehari-hari; (f) Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, serta sistem fungsionalnya; (g) Pembekalan peserta didik untuk mendalami etika dan moral pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Setelah membaca dan mempelajari pembelajaran HAM di PTKI, peserta didik diharapkan mampu memahami akhlak, terutama terkait dengan keteladanan dari sikap mulia dan perilaku para sahabat Nabi dan Sahabatnya, dalam upaya untuk mempersiapkan siswa mempunyai *akhlak al-karimah* yang terfleksikan dalam kehidupan sikap keteladanan dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus tujuan dari pembelajaran semacam ini adalah agar siswa dapat : (a) mengembangkan pemahaman tentang keteladanan sikap dan

perilaku sahabatnya; (b) mengembangkan keterampilan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan riwayat dan keteladanan sikap dan perilaku para sahabat; (c) mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal menerapkan sumber belajar terkait dengan keteladanan sikap dan perilaku sahabatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara diketahui bahwa pembelajaran HAM juga menjadi salah satu materi pembelajaran yang diajarkan secara sisipan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Peneliti mengkaji obyek ini karena hasil temuan awal diketahui bahwa di UNINUS Bandung memasukan materi pembelajaran HAM pada beberapa mata kuliah dalam kurikulum karena alasan sebagai berikut: pertama, muncul anggapan pada sebagian pihak yang menyatakan bahwa pendidikan Islam di PTKI cenderung bersifat doktrinal dan eksklusif, sehingga mengarah kepada fundamentalisme dan radikalisme; kedua, sebagian pendapat yang menerima dan juga menolak HAM karena alasan ia bukan produk pemikiran Islam, melainkan produk pemikiran demokrasi Barat; dan ketiga, ada perbedaan standar HAM universal di kalangan pemikir muslim dan non muslim.

Namun demikian terlepas dari adanya asumsi-aumsi seperti yang dikemukakan di atas, peneliti berpendapat bahwa pembelajaran agama Islam berwawasan HAM di PTKI pada umumnya akan berdampak baik terhadap meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik dalam merespon isu-isu HAM yang kini masih menjadi perdebatan. Melalui pendidikan HAM di madrasah, peneliti berpendapat bahwa tujuan pendidikan inklusif akan tercapai yaitu pemenuhan hak atas pendidikan, mengajarkan cinta kasih dan saling menghormati dengan sesama. Alasan peneliti adalah Islam telah mengajarkan semua aspek berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah yang syarat dengan muatan norma-norma etik dan nilai-nilai HAM universal.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa obyek ini masih jarang dikaji banyak orang dan dipandang masih cukup aktual. Karenanya peneliti ingin mengkaji lebih komprehensif obyek tentang pembelajaran HAM dalam ruang lingkup pembelajaran di PTKI. Obyek ini diangkat menjadi sebuah judul penelitian disertasi, yaitu : ***“Pembelajaran***

Agama Islam Berwawasan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Prodi PAI Universitas Islam Nusantara Bandung”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi pada umumnya belum memuat pembelajaran berwawasan HAM universal, padahal aspek ini merupakan suatu hal yang mendasar dan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepribadian peserta didik yang lebih terbuka dan toleran baik di dalam lingkungan keluarga dan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa HAM universal menjadi salah satu aspek pembelajaran yang penting diajarkan di Perguruan Tinggi dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa yang paripurna. Adapun permasalahan utama (*problem statement*) yang ingin dikaji lebih komprehensif dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia dapat menumbuhkan sikap pluralis pada mahasiswa di prodi PAI UNINUS Bandung.

Mengacu kepada identifikasi masalah di atas, peneliti kemudian merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa tujuan pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
2. Apa program pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
3. Bagaimana implementasi pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
4. Bagaimana Evaluasi pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
6. Sejauhmana dampak pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi :

1. Tujuan pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung
2. Program pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung
3. Implementasi pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung.
4. Evaluasi pembelajaran agama islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung?
5. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di Prodi PAI UNINUS Bandung.
6. Dampak pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai HAM di UNINUS Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi bagi konsep pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal dan implikasinya terhadap peningkatan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran peserta didik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hak asasi manusia baik di sekolah maupun lingkungan sosial masyarakatnya.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, khususnya :

1. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan pendidikan bagi lembaga kampus Uninus dan prodi PAI pada Khususnya dan lembaga kampus lainnya tentang pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia untuk lebih baik lagi.

2. Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi dosen prodi PAI Uninus agar dapat membentuk karakter dan kepribadian mahasiswanya, sehingga ia peka dan memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati harkat dan martabat manusia tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan status sosial baik di dunia kampus maupun di luar lingkungannya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terapan bagi masyarakat pada umumnya dan prodi PAI Uninus khususnya dalam hal menerapkan strategi pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal.

4. Bagi Peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan menjadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk terus melakukan penelitian pada kajian yang berbeda tentang pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia di prodi PAI Uninus. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang pernah membahas obyek yang sejenis.

D. Kerangka Berpikir

Pembelajaran dapat diartikan sebagai konsep taklim dan Islam. Taklim berasal dari kata '*allama, syuallimu, ta'liman*'. Istilah taklim pada umumnya berkonotasi dengan tarbiyah, tadris, dan ta'dib, (Lihat Maksum, 1999 : 54) meskipun bila ditelusuri secara mendalam maka istilah tersebut akan terjadi perbedaan makna. Perintah untuk taklim banyak dalil yang menjelaskannya, baik dari sumber Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan, perbedaan orang yang belajar dengan yang tidak, atau melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, pentingnya menuntun ilmu pengetahuan sekalipun sampai ke negeri Cina.

Khusus dalam pendidikan Islam, Al-Qur'an menjadi sumber normatifnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa belajar dan pembelajaran akan ditemukan dalil-dalilnya dari Al-Quran yang berkenaan dengan petunjuk Al-Qur'an tentang pentingnya belajar dan pembelajaran:

Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam QS al-'Alaq/96: 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
(3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ 5

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Departemen Agama RI, 1992 ; 1079).

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw, yang *ummi* (buta huruf aksara) melalui ayat tersebut. Ia diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya bermacam-macam, dan ayat-ayat yang tertulis (ayat *al-qur'aniyah*), dan ada pula ayat- ayat yang tidak tertulis (ayat *al-kauniyah*).

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-ayat *qur'aniyah*, dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak dan semacamnya. Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat *kawuniyah*, dapat menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan semacamnya. Dapat dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *qur'aniyah* dan *kawuniyah*, harus diperoleh melalui proses belajar membaca.

Timbul pertanyaan, mengapa kata *iqra'* atau perintah membaca sederatan ayat di atas terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3. Jawabannya antara lain menurut M. Quraish Shihab bahwa perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain (M. Quraish Shihab, 1997 : 93). Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut.

QS An-Nahl (16): 78 berbicara tentang komponen pada diri manusia yang harus digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya : 413).

Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga komponen yang terlibat dalam teori pembelajaran, yaitu: *al-sam'a*, *al-bashar* dan *al-fu'ad*. Secara leksikal, kata *al-sam'a* berarti telinga yang fungsinya menangkap suara, memahami pembicaraan, dan selainnya. Penyebutan *al-sama* dalam Alquran seringkali dihubungkan dengan penglihatan dan qalbu, yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam QS Al-Isra (17): 36; QS al-Mu'minin (23): 78; QS. As-Saj'dah (32): 9 dan QS al-Mulk (67) : 23.

Mengenai kata *al-bashar* yang berarti mengetahui atau melihat sesuatu, diidentikkan pemaknaannya dengan term *ra'a* yakni melihat. Banyak ayat Alquran yang menyeru manusia untuk melihat dan merenungkan apa yang dilihatnya. Hal ini dapat ditemui misalnya dalam QS al-A'raf (7): 185; QS Yunus (10) : 101; QS al-Sajadah (32) : 27 dan selainnya. Sedangkan *al-fu'ad* adalah nama lain dari kata qalbu. *Al-fu'ad* atau *al-qalb* merupakan pusat penalaran yang harus difungsikan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ayat-ayat yang menyebutkan kata tersebut misalnya; QS al-Haj (22): 46; QS al-Syuara (26): 192-194; dan QS Muhammad (47) : 24.

Kaitannya dengan uraian di atas, Dawan Rahardjo menyatakan bahwa adanya pendengaran, penglihatan dan kalbu (*al-fuad*) adalah alat untuk memperoleh ilmu dalam kegiatan belajar, dan dapat dikembangkan dalam kegiatan pengajaran (Dawan Rahardjo, 1996 : 542). Ketiga komponen telah disebutkan, yakni *al-sama*, *al-bashar*, dan potensial yang dimiliki manusia untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran.

Oleh sebab itu, pendidikan merupakan tema yang tidak pernah sepi dan selalu menarik perhatian banyak kalangan. Sehingga, tarik-ulur konsep yang ideal pun selalu mewarnai dalam sejarah perjalanan pendidikan. Dikaitkan dengan zaman sekarang sedang berkembang model pembelajaran agama berwawasan hak asasi manusia terutama di PTKI.

PTKI sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan kekinian. Model pembelajaran agama berwawasan hak asasi manusia di PTKI diharapkan dapat menawarkan sebuah solusi dari problematika yang dihadapi umat di antaranya berupa tantangan/hambatan akibat kemajuan teknologi, masalah hubungan sosial, masalah pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik.

Ahmad Tafsir (Ahmad Tafsir, 2006 : 33) telah menjelaskan pendidikan sebagai suatu usaha untuk membantu manusia agar menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia apabila ia telah memiliki nilai-nilai (sifat) kemanusiaan. Ahmad D. Marimba (Ahmad D. Marimba, 1989 : 19) menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau penyuluhan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama. Dalam konteks ini, pembelajaran agama Islam berwawasan hak asasi manusia di Perguruan Tinggi merupakan bagian dari proses pendidikan Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep yang dapat diterima secara universal (M. Nasir Tamara dkk, 1997 : 109), sebagai prinsip dalam HAM, yang secara historis berisi gagasan tentang hak alami sebagai bagian dari hakekat kemanusiaan yang paling fundamental (Said Agil Husin al-Munawar, 2002 : 269). HAM menjadi suatu nilai yang menjadi prioritas untuk diaktualisasikan melalui media penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Ahmad Tafsir, 2012 : 38), hal ini diakui A. Malik Fajar, (Syed Muhammad al-Nuquib al-Attas, 1984 : 52) bahwa pendidikan telah terbukti mampu mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah Swt., serta

memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab.⁷

Sejalan dengan itu, menurut UNESCO untuk memperkuat pembentukan adab atau nilai-nilai seperti solidaritas, kreativitas, tanggung jawab, toleransi dan sebagainya, maka perlu aktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan (W.P. Napitupulu, 1999 : 12). Lebih lanjut Damaningtyas menjelaskan bahwa pendidikan memikul tanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kreativitas, kebebasan mengakses informasi secara benar dan jujur serta kebebasan berserikat dan lain sebagainya (Darmaningtyas & J. Sumardianta, 2011 : 221). Bahkan menurut Syafruddin, lembaga pendidikan mempunyai kemampuan merespon persoalan nilai HAM (Didin Syafruddin, 2000 : 143), karena sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya menjadi tempat khusus tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Hal ini juga, disetujui Munir Mul Khan bahwa gagasan utama dari seluruh kegiatan pendidikan adalah bagaimana mengarahkan peserta didik mempunyai nilai positif yang tumbuh kuat dalam dirinya, sehingga nilai negatif tidak tumbuh (Munir Mul Khan, 2001 : 17).

Dalam bahasa yang sama, pendidikan Islam seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spiritual (Abuddin Nata, 2003 : 170), saling menghormati, berempati, saling berbagi dan saling melindungi. Oleh sebab itu, budaya kekerasan alias tawuran antar pelajar, sentiment keagamaan, etnis, suku merupakan dampak dari kekerasan sistematis di dalam ruang kelas. Di ruang

⁷ Menurut Syed Muhammad al-Nuquib al-Attas istilah adab berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tempat seseorang yang tepat hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun ruhaniah seseorang. Berdasarkan ini al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tetap bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.


kelas, peserta didik hampir tak memiliki ruang untuk berekspresi dan mengartikulasikan apa yang dipikirkannya. Sosok anak didik hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elit agama, dan bahkan pemerintah yang menggap dirinya moralitas (Munir Mulkhana, 2002 : 74). Bahkan lebih lanjut mengatakan kebijakan pendidikan Islam yang mengabaikan arti keunikan pribadi anak didik cenderung berakhir dengan kegagalan yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Teori pendidikan dan pembelajaran hanya bermakna jika mampu memahami kepribadian sikap dan perasaan anak didik (Mulkhana, 2002 : 25). Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai HAM menjadi urgen dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, dengan harapan Out-put pendidikan Islam memiliki kepribadian yang toleran, inklusif, demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan, paham, suku, bahasa maupun agama. Hal ini menjadi salah satu tugas pendidikan Islam adalah membentuk pribadi yang beradab dan berbudaya, yang dapat menghormati perbedaan dan keragaman. Kajian ini membahas HAM dan aktualisasinya dalam pendidikan Islam dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif.

Dalam perspektif Islam HAM diletakkan sebagai *hurumat* (kemulyaan, kelapangan, penghormatan). Dengan teori ini pada hakikatnya manusia didudukan sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dan kemuliaan manusia tampak pula pada penciptaan yang sempurna (Muhammad Shoelhi, 2003 : 20), oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang fundamental, sejak kelahiran Islam sebagai agama beranjak pada realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya, dan kemudian wujud ideal pelaksanaan dapat kita saksikan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagai *primer mover* (pendorong utama) dan *Uswatun khasanah* (teladan yang baik) untuk mengatasi umat manusia dari berbagai ketetapan dan ketidakberdayaan (Eggi Sudjana : 151).

Khalid ibn Hamid al-Hazimy menjelaskan bahwa ketentuan mengenai HAM⁸ dalam Islam sudah ada sejak dahulu Islam berdiri, yaitu yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci ummat Islam, juga dalam kitab Sunnah dan Sirroh. Begitu pula para sahabat dan Tabiin mereka saya peduli terhadap pelaksanaan HAM di dalam masyarakat Islam, hal itu disebabkan pelaksanaan dan penjagaan HAM dalam Islam sudah menjadi sebuah kewajiban, karena syariat Islam itu sendiri berisikan materi-materi (hukum-hukum) yang di tetapkan oleh Allah SWT untuk menjunjung tinggi HAM (Khalid ibn Hamid al-Hazimy : 228).

Selanjutnya menurut Salahudin Wahid, bahwa konsep tiada Tuhan Selain Allah adalah konsep pembebasan manusia dari tuhan-tuhan palsu ciptaan manusia dan sturuktur sosial, oleh karena itu, konsep manusia sebagai ciptaan Tuhan menurut Ahmad Tafsir dengan mengutip pendapat As-Syaibani yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tiga unsur yang sama pentingnya, yaitu jasmani, akal, dan ruhani. Pemikiran tersebut dapat digambarkan:



Gambar 1.1

Tiga Unsur Manusia

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Ahmad Tafsir yang menjadi tugas pendidikan adalah untuk mendesain pengembangan jasmani, akal, dan ruhani. Bahkan ruhani merupakan *core* manusia, kualitas ruhani itu mewarnai kualitas jasmani dan akal (Ahmad Tafsir, Filsafat : 19-20). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan seperangkat hak dan

⁸ Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya

kondisi yang menjamin yang derajatnya kemanusiaan. Kondisi dan hak tidak bisa dikurangi dan dilanggar oleh orang lain, olehnya itu, hak-hak inilah yang kemudian disebut hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia terbesar Allah (Salahuddin Wahid, “HAM dan Pendidikan Agama”, dalam Jurnal Edukasi : 228-229).

Namun di sisi lain, manusia juga dikaruniai norma-norma untuk menjaga eksistensi dan derajat kemanusiaan, seperti norma-norma keharusan berbuat baik dan benar, serta menegakkan keadilan. Karena itu, dalam melaksanakan kehidupan manusia tidak boleh terlepas dari norma-norma Tuhan dan norma-norma inilah yang menjadi landasan pelaksanaan HAM. Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, HAM dalam Islam sangatlah bervariasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya⁹ yang mempunyai dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis yang menjadi landasan HAM. Lebih rinci Ruang lingkung Hak Asasi Manusia secara universal menurut Masdar F. Mas’udi terbagi ke dalam lima prinsip utama (Masdar F. Mas’udi, 2003 : 103-104) yaitu:

a. Hak perlindungan terhadap jiwa

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

b. Hak Perlindungan Keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam *ajaran la iqrah fiddien* (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau *lakum dienukum waliyadien* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Mas’udi, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama.

⁹ Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 228-229

Padahal dalam konteks yang paling mendasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan dalam ketentuan memeluk agama (Masdar F. Mas'udi, 2003 : 104).

c. Hak Perlindungan Terhadap Akal Pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu hukunya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

d. Hak Perlindungan Terhadap Hak Milik


Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

e. Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan dan Mempertahankan Nama Baik

Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti empat orang saksi seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surah al-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa, HAM universal menjadi salah satu aspek pembelajaran yang penting diajarkan di Perguruan Tinggi khususnya di prodi PAI Uninus dengan mengacu pada program, materi, metode dan evaluasinya sehingga dapat membentuk kepribadian mahasiswa yang paripurna dan pluralis.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pelacakan peneliti tidak banyak penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang pengembangan strategi pembelajaran agama Islam berwawasan nilai-nilai hak asasi manusia di prodi PAI UNINUS Bandung. Namun demikian, peneliti dapat menampilkan beberapa penelitian lainnya yang dipandang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Triansyah Putra. 2010. *Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* di Perguruan Tinggi. Tesis prodi PAI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi-materi mata pelajaran PAI dalam buku pelajaran PAI mengandung nilai-nilai HAM dalam buku PAI di Perguruan Tinggi. Aplikasi nilai-nilai HAM dalam buku pelajaran PAI di Perguruan Tinggi menjadi kewajiban pemerintah, dosen, mahasiswa, masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berorientasi pada HAM dengan memasukkan nilai-nilai HAM kedalam kurikulum. Dosen mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai HAM didalam pembelajaran tersebut.

2. Tim Peneliti STKIP Sungai Penuh. 2011. *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Studi Evaluatif di STKIP Sungai Penuh). Penelitian Kompetitif pada Lembaga Penelitian di STKIP Sungai Penuh.

Penelitian menyimpulkan bahwa, pembelajaran PAI di PTU seyogyanya perlu penambahan SKS, sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi menjadi 4 SKS atau lebih. Disamping itu, perlu juga dibentuk lembaga konsultasi keagamaan, yang berfungsi sebagai pusat konsultasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Jenjang karir dosen PAI di Perguruan Tinggi Umum seyogyanya diperhatikan, karena dosen agama sering dianggap tidak setara dengan dosen-dosen bidang ilmu lainnya, sehingga sering sekali terhambat jenjang karir mereka, baik dari aspek kepangkatan, jabatan structural dan lain-lainnya. Perlu diadakan sertifikasi bagi para dosen agama yang belum memiliki kualifikasi atau latarbelakang pendidikan Agama yang berkualitas, agar proses pembelajaran PAI berjalan sesuai dengan harapan. Perlu dilakukan upaya standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran PAI di PTU agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif, efisien, menarik, dan produktif.

3. Saparinah Sadli. 2015. *Pendidikan Hak Asasi Manusia di perguruan tinggi*. Tesis prodi PAI Pascasarjana UPI Bandung

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan HAM secara kurikuler di lingkungan perguruan tinggi adalah dengan Menyusun TOT-HAM untuk dosen dari berbagai disiplin ilmu yang akan bertanggungjawab terhadap matakuliah HAM, Mengingat bahwa tujuan pendidikan HAM tidak hanya pengetahuan kognitif tetapi juga dapat diinternalisasi sebagai nilai (HAM sebagai nilai ideal dalam kehidupan masyarakat demokratis)., diterapkannya pendekatan pendidikan HAM secara kurikuler dengan metode pengajaran yang interaktif (dialog) yang memungkinkan mahasiswa untuk mendiskusikan bahan ajaran, lengkap dengan menyediakan studi kasus, Cara mengajar interaktif penting karena menyambung pada esensi dari HAM : ialah kewajiban menghormati orang lain (pendapatnya, siapapun dia) dan terbuka serta toleransi terhadap pandangan yang berbeda, Membahas bersama prinsip-prinsip HAM sebagai bagian dari proses demokrasi

yang sedang berjalan, Pendidikan HAM di perguruan tinggi sebaiknya menjadi kuliah wajib dengan paling sedikit dua SKS dan diberikan oleh dosen yang meyakini pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM, Memanfaatkan kondisi khas perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan berbagai disiplin ilmu. dilihat dari proses belajarnya, Kurikulum masing-masing disiplin ilmu dapat mengintegrasikan kurikulum pendidikan HAM untuk merangsang pemikiran kritis tentang esensi HAM dari sudut disiplin ilmu yang sedang ditekuni seorang mahasiswa.

4. Sudirman Sommeng. 2013. Model Pendidikan Islam yang Berwawasan Hak Azasi Manusia (HAM). Tesis prodi PAI Pascasarjana UIN Alaudin Makasar.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Model pendidikan Islam yang berwawasan HAM berpijak pada konsep fithrah yang menjadi ketentuan normatif dalam mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi kemanusiaan. Konsep ini setidaknya berimplikasi kepada tiga hal. Pertama, terhadap visi dan orientasi pendidikan ke depan. Kedua, berhadapan tujuan pendidikan, dan ketiga, terhadap materi dan metodologi pendidikan. Pendidikan (Islam) dan HAM mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dilihat hubungan fungsional dan hubungan simbiosis.

5. Tim penulis M.Latif Fauzi dkk. 2014. Mendialogkan HAM Syari'ah Pembelajaran HAM di Kampus. Penelitian oleh Pusat. Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian Centre For Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia*.

Riset ini bertitik-tolak dari realitas bahwa mata kuliah HAM tidak populer di Perguruan Tinggi Agama Islam dan belum menjadi mata kuliah mandiri. Kajian HAM hanya dimasukkan dan dianggap sudah terakomodasi dalam matakuliah lain seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan atau matakuliah keagamaan. Akibatnya, hampir 100 % dosen tidak menggunakan perspektif HAM melainkan perspektif sesuai dengan kompetensi ilmunya. Selama proses pengumpulan data, untuk melakukan triangulasi telah dilakukan FGD pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2010 dengan melibatkan stakeholders PTAI dan tokoh masyarakat. Hasil riset ini juga telah dipertanggungjawabkan dalam workshop pada tanggal 23

Oktober 2010. Sebagai tindak lanjut, diskusi yang melibatkan para ahli untuk membaca temuan dan rekomendasi secara lebih dalam juga telah diselenggarakan pada tanggal 28-29 Desember 2010. Buku ini memuat lima bab; Bab I berisi pendahuluan, bab II menjelaskan wajah HAM dalam kurikulum dan kebijakan PTAI, bab III mengemukakan Pandangan dosen dan mahasiswa seputar HAM dan Islam, bab IV membicarakan perihal kelayakan HAM dan Syari'ah sebagai matakuliah mandiri, dan bab V merupakan Penutup.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan tentang *Pembelajaran Agama Islam Berwawasan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Universal di prodi PAI UNINUS Bandung*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa UNINUS Bandung khususnya prodi PAI, yang meliputi kelayakan desain, materi dan metode dan evaluasi pembelajaran Ilmu Agama Islam berwawasan HAM sebagai mata pelajaran yang mandiri berdasarkan kriteria keberterimaan, akuntabilitas dan keberlanjutan. Dengan demikian nanti akan muncul kecenderungan sikap para pemangku kepentingan dan pendidik dalam mengajarkan materi HAM sebagai bagian dari kurikulum keIslaman, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di PTKI dengan mengacu pada kurikulum KKNi.